



BUPATI TANGGAMUS

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.17/36/11/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 1 KOTA AGUNG TIMUR

BUPATI TANGGAMUS,

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/049.a/36/04/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Kota Agung Timur.

2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 420 / 1267 / 36 / 01 / 2013 tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Kota Agung Timur.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan program yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;

b. bahwa pada saat ini masih banyak kendala di daerah terutama masih minimnya jumlah sekolah terutama Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak dapat menampung tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) setiap tahunnya, sehingga perlu adanya pembangunan sekolah baru;

c. bahwa Kabupaten Tanggamus pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan industri maritim yang bergerak dibidang perkapalan, yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak khususnya tenaga teknik sehingga di Kabupaten Tanggamus perlu dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

d. Bahwa untuk maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Agung Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan dasar dan menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Agung Timur .
- KETIGA : Segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah sebelum ditetapkannya Keputusan ini sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 Januari 2014



Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur Dirdikmenum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala BPS Provinsi Lampung
6. Kepala Bappeda Prov. Lampung
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Lampung
8. Ketua DPRD Kab. Tanggamus di Kotaagung
9. Kepala BPS Kab. Tanggamus
10. Kepala Bappeda Kab. Tanggamus
11. Inspektur Kab. Tanggamus
12. Kepala Dewan Pendidikan Kab. Tanggamus
13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus
14. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
15. Kepala SMK Negeri 1 Kotaagung Timur untuk di ketahui